

## Konsistensi Tuntutan Jaksa Dalam Tindak Pidana Penipuan Dilihat Dari *Asas Dominis Litis.*

**Anatasya Awalia S. Hasan**

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: [tacacimm@gmail.com](mailto:tacacimm@gmail.com)

**Fence M. Wantu**

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: [fence.wantu@yahoo.com](mailto:fence.wantu@yahoo.com)

**Julisa Aprilia Kaluku**

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: [julisa@ung.ac.id](mailto:julisa@ung.ac.id)

Korespondensi Penulis: [tacacimm@gmail.com](mailto:tacacimm@gmail.com)\*

**Abstract.** *Criminal disparity refers to dissenting judgments regarding the same criminal act or one that possesses dangerous characteristics, both of which can be compared without clear justification. This research aims to understand and analyze whether the existence of disparities in prosecution can fulfill the legal perspectives' objectives and to identify and analyze the factors causing disparities in prosecution in Cases Number: 176/Pid.B/2019/PN Gto and Cases Number: 163/Pid.B/2019/PN Gto by using a normative research method with a case approach. The technique employed involves a literature review supported by descriptive analysis a supplementary method. The research findings are as follows: firstly, in both verdicts, Number 176/Pid.B/2019.PN Gto and Number 163/Pid.B/2019/PN Gto, it is observed that they still do not fully meet the legal perspective's objectives because there are legal objectives that remain unfulfilled. Secondly, both verdicts contain factors influencing the occurrence of disparities in prosecution, including the consequences caused, considerations from the preparator's perspective, personal factors, aggravating and mitigating circumstances, and the extent of the losses incurred.*

**Keyword:** *Criminal Disparity, Criminal Offense, Fraud.*

**Abstrak.** Disparitas pidana adalah perbedaan pendapat (dissenting) terhadap suatu tindak pidana yang sama atau yang mempunyai sifat berbahaya, yang kedua-duanya dapat diperbandingkan tanpa adanya dasar pembenaran yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis apakah dengan adanya disparitas penuntutan dapat memenuhi tujuan perspektif hukum serta mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas penuntutan pada Perkara Nomor: 176/Pid.B/2019/PN Gto dan Perkara Nomor: 163/Pid.B/2019/PN Gto dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kasus. Teknik yang digunakan meliputi tinjauan literatur yang didukung dengan analisis deskriptif sebagai metode tambahan. Temuan penelitian adalah sebagai berikut: pertama, pada kedua putusan Nomor 176/Pid.B/2019.PN Gto dan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Gto terlihat masih belum sepenuhnya memenuhi perspektif hukum. tujuan karena ada tujuan hukum yang masih belum terpenuhi. Kedua, kedua putusan tersebut memuat faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas penuntutan, antara lain akibat yang ditimbulkan, pertimbangan dari pihak yang membuat, faktor pribadi, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta besarnya kerugian yang ditimbulkan.

**Kata Kunci:** Disparitas Pidana, Tindak Pidana, Penipuan.

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, kejaksaan adalah salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kejaksaan merupakan lembaga dibidang penuntutan yang telah diatur didalam undang-undang yang mempunyai peran penting dalam melakukan penuntutan. Sebelum perkara dilakukan penuntutan oleh penuntut umum yang menangani perkara tindak pidana maka penuntut umum wajib membuat rencana tuntutan kepada pimpinan. Perkara tindak pidana yang ditangani pada kejaksaan negeri maka rencana tuntutan tersebut pada wilayah kejaksaan negeri, rencana tuntutan didahului oleh penuntut umum kemudian dilanjutkan ke jenjang kepala seksi tindak pidana umum setelah itu tahap terakhir kepada pimpinan (kepala kejaksaan negeri). Apabila perkara tersebut ditangani pada kejaksaan tinggi maka rencana tuntutan dilakukan pada wilayah kejaksaan tinggi.<sup>1</sup>

Berhasilnya penuntutan sangat bergantung pada penuntut umum dalam mengajukan alat bukti dan membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan memang benar terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Keberhasilan kejaksaan sangat besar tergantung peran penuntut umum yang dimulai dari tahap prapenuntutan atau penelitian berkas perkara sampai pada tahap pembuktian di sidang pengadilan nanti. Dengan bekal kemampuan penuntut umum untuk dapat membuktikan seorang terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana dan didukung oleh berkas perkara yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil maka diharapkan hakim akan yakin bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana yang telah didakwakan penuntut umum.<sup>2</sup>

Walaupun demikian masih terdapat beberapa penuntut umum dalam melakukan penuntutan bertindak kurang tegas dan tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan. Terkait penuntutan misalnya, dua orang yang sama-sama melakukan tindak pidana yang sama, didakwa dengan pasal yang sama, namun dituntut dengan tuntutan yang berbeda. Kejadian semacam ini dalam istilah pidana dikenal sebagai disparitas pidana.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Benny Leonard Saragih, *Disparitas Penuntutan Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Vol 1 No.1, Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 2019, Hal. 56

<sup>2</sup>Wahyu Shantya Budi, Skripsi: *Analisis Yuridis Disparitas Tuntutan Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum Terkait Kelalaian Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal*, (Malang, UB, 2018), Hal.4

<sup>3</sup> Wahyu Shantya Budi, Skripsi: *Analisis Yuridis Disparitas Tuntutan Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum Terkait Kelalaian Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal*, (Malang, UB, 2018), Hal.5

Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>4</sup>

Disparitas pidana yang terjadi menimbulkan akibat yang dalam terutama bagi terpidana, yaitu hilangnya keadilan bagi terpidana. Disparitas putusan dalam hal penjatuhan pidana diperbolehkan menurut Pasal 12 huruf (a) KUHP yang menyatakan pidana penjara serendah-rendahnya 1 (satu) hari dan selama-lamanya seumur hidup.<sup>5</sup>

Dakwa dan tuntutan penuntut umum bisa berpotensi menimbulkan putusan hakim yang mengandung disparitas pidana, maka dari itu diperlukan untuk penuntut umum pada khususnya mengenai perkara pidana, harus menyatukan persepsinya dengan mendasarkan filosofi pemidanaan untuk melihat manfaat ke depan. Hal itu juga menjadi harapan bagi para hakim pengadilan untuk menyatukan persepsinya dalam satu persepsi tujuan yang sama dengan menganut filosofi pemidanaan utilitarian yang berorientasi memperhatikan manfaat ke depan dari dijatuhkannya pidana.<sup>6</sup>

Disparitas akan menyebabkan suatu persoalan yang serius, sebab merupakan suatu indikator dan manifestasi daripada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan permasalahan di atas peneliti telah mengambil data dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, dari data tersebut telah terjadi disparitas penuntutan ditinjau dari pasal yang dikenakan dalam tuntutan pidana yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 163/Pid.B/2019/PN Gto dan tuntutan pidana yang tertuang dalam putusan Nomor: 176/Pid.B/2019/PN Gto. Kedua terdakwa dalam putusan tersebut didakwa melakukan tindak pidana penipuan, didakwa dengan pasal yang sama, dan memenuhi unsur pasal yang sama, tetapi dituntut dengan hukuman pidana yang berbeda.

Dengan berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Konsistensi Tuntutan Jaksa dalam Tindak Pidana Penipuan Dilihat dari *Asas Dominis Litis*”.

---

<sup>4</sup>Marlya Retta Bangun, Tesis: *Disparitas Tuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Kejaksaan Negeri Toba Samosir*, (Medan, UMSU, 2022), Hal.6

<sup>5</sup>Frengky Manurung, Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, *Jurnal Ilmiah Penelitian*, Vol.2, No.1, 2021, Hal.66

<sup>6</sup>Devy Iryanthi Hasibuan, *Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, *USU Law Journal*, Vol.3.No1, 2015, Hal. 97

<sup>7</sup>Ibid, hlm 54.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>8</sup> Dalam rangka untuk menunjang penelitian ini maka dibutuhkan data, disini penulis menambah wawancara untuk keperluan data dari penelitian ini. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa penelitian normatif tidak menutup kemungkinan membutuhkan data.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif, metode penelitian kuantitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data yang bersifat numerik dan terukur secara kuantitatif. Metode ini cenderung mengutamakan pengujian hipotesis atau teori dengan menggunakan data yang diperoleh dari sampel yang diambil dari populasi yang lebih besar.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Disparitas Tuntutan Jaksa Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Tujuan Hukum

Penuntutan oleh jaksa dalam kasus penipuan didasarkan pada Pasal 378 KUHP. Tuntutan hukum dan prinsip keadilan memiliki hubungan erat, di mana tuntutan hukum terhadap seorang terdakwa diharapkan menjadi alat untuk mewujudkan keadilan, baik bagi terdakwa, korban, keluarga korban, maupun masyarakat secara umum. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum diharapkan memiliki kecermatan, kehati-hatian, dan kemampuan dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan saat mengajukan tuntutan hukum.<sup>10</sup>

Tujuan hukum ialah upaya untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, dengan mencakup keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ketiga unsur ini dianggap sangat penting dalam tujuan hukum. Namun, disparitas dalam tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Bone Bolango tidak memenuhi tujuan hukum tersebut. Dari segi keadilan, disparitas dalam tuntutan pidana tidak mencerminkan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap individu, tanpa adanya diskriminasi. Hukum diharapkan

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudj, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hal 13-14

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Jogjakarta, 2009, Hal. 29-31

<sup>10</sup> Arif Maulana, *Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Terdakwa Terkait dengan Konsep Keadilan Vindikatif Menurut Filsafat Hukum Alam Pada Perkara Pidana Nomor: 372/PID.B/2020/PN.JKT.UTR*. Jurnal Fatwa Hukum, Vol.4, No.4, 2021”

memberikan setiap orang apa yang sesuai dengan haknya, yang memerlukan perlakuan khusus untuk setiap kasus.

Dalam kasus disparitas tuntutan tersebut, terdapat perbedaan dalam lamanya penjatuhan tuntutan pidana antara kedua terdakwa. Terdakwa Muh Chaidir Dj Abbas dituntut pidana selama 2 tahun, sementara terdakwa Irdawati Abdul hanya dituntut selama 6 bulan, meskipun perbuatan keduanya sama. Hal ini dianggap tidak adil, terutama karena terdakwa Irdawati Abdul menyebabkan kerugian yang besar bagi korban, namun tuntutan pidananya justru lebih ringan dan cepat daripada terdakwa Chaidir Dj Abbas. Oleh karena itu, tuntutan pidana ini dianggap tidak memenuhi unsur keadilan.

Dari segi kepastian hukum, hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan setiap individu agar tidak diganggu oleh pihak lain. Hukum juga bertugas menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia, sehingga setiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>11</sup> Disparitas dalam tuntutan pidana tidak mencerminkan unsur kepastian hukum karena terdapat perbedaan dalam penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa.

Dari sudut pandang kemanfaatan hukum, Jeremy Bentham berpendapat bahwa hukum harus mengarah pada apa yang berguna, sesuai dengan teori utilitas. Menurut pandangan ini, hukum harus menciptakan kebahagiaan secara menyeluruh bagi setiap individu. Dalam Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Gto, tuntutan pidana dianggap memenuhi unsur kemanfaatan karena sesuai dengan Pasal 378 KUHP. Penuntut umum dianggap telah memberikan tuntutan yang sesuai dengan perbuatan Chaidir Dj Abbas. Hukuman 2 tahun penjara, yang kemudian diputus menjadi 1 tahun 6 bulan oleh hakim, dianggap setimpal dengan tindakannya dan memberikan efek jera yang diharapkan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, tuntutan pidana dalam Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Gto dianggap tidak memenuhi unsur kemanfaatan. Perbuatan Irdawati Abdul dianggap sebanding dengan Chaidir Dj Abbas, namun kerugian yang disebabkan lebih besar. Tuntutan pidana 6 bulan dianggap kurang memadai mengingat kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp. 10.000.000". Harapan akan efek jera mungkin tidak akan tercapai karena ringannya hukuman yang diterima.

---

<sup>11</sup> Pendapat Van Kant yang dikutip oleh R. Soeroso, *Op.cit*, Hal. 59

## **Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Disparitas Tuntutan Jaksa di Kejaksaan Negeri Bone Bolango**

Disparitas dalam tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum terhadap pelaku kejahatan tindak pidana sering terjadi. Namun, pada akhirnya, dalam proses di pengadilan, hakimlah yang akan menentukan apakah disparitas pidana tersebut terjadi atau tidak.<sup>12</sup> Disparitas pidana dalam tuntutan tidak terlepas dari kebebasan jaksa penuntut umum dalam menangani kasus-kasus pidana. Ini memungkinkan hakim untuk memutuskan pidana yang sesuai. Disparitas juga dapat terjadi ketika hakim bebas menentukan beratnya pidana, karena undang-undang hanya mengatur pidana maksimum dan minimum, bukan pidana yang tepat.

Kemunculan disparitas dalam hukuman pidana ialah tantangan yang harus dihadapi dalam penegakan hukum di Indonesia. Meskipun, dari satu perspektif, disparitas ini mencerminkan kebijaksanaan jaksa dalam menetapkan tuntutan hukum, namun dari sisi lain, perbedaan tersebut bisa menimbulkan ketidakpuasan baik bagi terpidana maupun masyarakat secara umum.<sup>13</sup> Munculnya rasa iri sosial dan sikap negatif dari masyarakat terhadap lembaga peradilan dapat mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap penegakan hukum. Keyakinan masyarakat yang semakin menurun terhadap lembaga peradilan menciptakan situasi di mana peradilan kehilangan kepercayaan dan tidak dianggap lagi sebagai tempat yang memberikan keadilan bagi mereka. Dengan kata lain, terjadi kegagalan dalam sistem peradilan pidana.<sup>14</sup>

Karenanya, keberadaan disparitas pidana menandakan kegagalan suatu sistem dalam mencapai kesetaraan keadilan dalam negara hukum. Seiring dengan itu, juga akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan sistem hukum pidana.<sup>15</sup> Perbedaan dalam penjatuhan hukuman dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan di kalangan para pelaku tindak pidana yang mencoba membandingkan hukuman yang mereka terima dengan mereka yang melakukan tindak pidana serupa atau bahkan tindak pidana yang lebih berbahaya. Demikian pula, mereka mungkin mempertimbangkan perbandingan hukuman di antara mereka yang terlibat dalam suatu tindak pidana penyertaan.<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Jaksa Penuntut Umum Bapak Santo Musa, S.H.,M.H selaku Kepala Seksi Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Bone Bolango terkait

---

<sup>12</sup>Marlyta Rettta Bangun, *Disparitas Tuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Penyalahguna Narkotika di Kejaksaan Negeri Toba Samosir*, Jurnal Doktrin Review, Vol.1, No.1, 2022, Hal.84

<sup>13</sup>Marlyta Rettta Bangun, *Disparitas Tuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Penyalahguna Narkotika di Kejaksaan Negeri Toba Samosir*, Jurnal Doktrin Review, Vol.1, No.1, 2022, Hal.86

<sup>14</sup><https://devidarmawan.wordpress.com/> problematika disparitas, diakses pada tanggal 12 Januari 2024

<sup>15</sup>*Ibid*

<sup>16</sup>Abul Khair dan Mohammad Ekaputra, *Pemidanaan*, USU Press, Medan, 2011, Hal. 70

faktor penyebab terjadinya disparitas tuntutan jaksa dalam tindak pidana penipuan di Kejaksaan Negeri Bone Bolango. Faktor-faktor tersebut yakni:

### **1. Akibat yang Ditimbulkan**

Ketika kita menerapkan suatu peraturan, ketika kita menuntut seseorang berbeda dengan yang lain kita akan melihat akibatnya dulu. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Santo Musa, S.H., M.H, yang menjadi salah satu tolak ukur dalam penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana itu salah satu poin ialah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pidana tersebut yang dilakukan kepada orang lain. Seperti halnya dalam penipuan kita melihat perbuatan pelaku ini menimbulkan kerugian, dan keresahan bagi korban dan masyarakat.

### **2. Pertimbangan Dari Sisi Pelakunya**

Dari sisi pelakunya kita juga mempertimbangkan tingkat kesadaran pelaku untuk mewujudkan yang disebut dengan asas manfaat, ketika seseorang yang dipidanakan itu ternyata pelakunya sudah ada kesadaran, kemudian di fakta persidangan ternyata dia sudah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi, kemudian juga korban tindak pidana memaafkan itu juga menjadi sebuah acuan untuk kemudian menentukan hukumannya rendah atau tidak, sehingga terwujud asas manfaat. Dimana misalnya seseorang dijatuhkan pidana tinggi atau rendah kita akan lihat dari sisi manfaatnya. Seorang pelaku tindak pidana bisa kita hukum tinggi dengan ketentuan yang bersangkutan setelah dengan adanya hukuman itu dia tidak merasa bersalah, dia tidak merasa menyesal, sehingga cukup untuk menjadi balometer untuk menentukan tuntutanannya. Ucap Bapak Santo Musa, S.H., M.H

### **3. Orangny**

Disparitas pidana juga terjadi oleh faktor-faktor non yuridis seperti faktor sosial, ekonomi, dan gender. Dilihat dari pelaku yaitu perbuatan terdakwa sama-sama melakukan tindak pidana penipuan, faktor ekonomi juga mendorong pelaku melakukan penipuan. Faktor gender juga berpengaruh misalnya pelaku anak atau pelakunya perempuan itu memiliki mekanisme regulasi tersendiri terkait dengan penerapan atau tata cara mengadili pelakunya anak atau pekaunya perempuan. Jadi juga bisa menjadi pertimbangan dalam melakukan hukuman atau pidana kepada pelaku tersebut. Bapak Andreas Atmaji, S.H., M.H juga menambahkan misalnya ada pelaku dalam kondisi tidak

ideal atau mempertanggungjawabkan, ibu-ibu hamil atau ada anak kecil tentunya akan berbeda misalnya dengan ibu-ibu yang posisinya sehat walafiat.<sup>17</sup>

#### **4. Hal-Hal yang Memberatkan dan Meringankan**

Faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan juga menjadi pertimbangan dalam kasus ini. Faktor-faktor yang meringankan terdakwa mencakup sikap sopan di persidangan, tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga, status sebagai seorang ibu yang harus merawat anak-anaknya, penyesalan atas perbuatannya, janji untuk tidak mengulangi kesalahan, dan tidak pernah sebelumnya dihukum. Di sisi lain, faktor-faktor yang memberatkan termasuk dampak meresahkan masyarakat dan merugikan pihak lain yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa.

#### **5. Besarnya Kerugian yang Ditimbulkan**

Besar kerugian yang diakibatkan oleh pelaku dalam kasus tindak pidana penipuan akan menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh hakim untuk memberlakukan hukuman yang lebih berat jika tingkat kerugiannya lebih besar, sementara untuk tindak pidana penipuan dengan tingkat kerugian yang kecil, hukuman dapat lebih ringan.

Bapak Santo Musa, S.H.,M.H yang menjabat sebagai Kepala Seksi Intelijen dan Bapak Andreas Atmaji, S.H.,M.H yang menjabat sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Bone Bolango menerangkan bahwa, sesungguhnya tidak ada disparitas ini, yang ada ialah pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman dari sudut pandang tingkatan perbuatan pidana juga terkait dengan sisi pelakunya dan korbannya. Jadi istilah disparitas itu dalam penerapan tuntutan atau hukuman mereka tidak mengenal disparitas bahasanya, dalam menerapkan tuntutan tetapi lebih kepada mempertimbangkan faktor-faktornya. Ketika mereka mem P21 perkara mereka akan menilai layak atau tidak ketika kita nyatakan layak berarti kita sudah yakin dengan bukti yang akan kita bawa ke persidangan.<sup>18</sup>

## **PENUTUP**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan bahwa disparitas tuntutan pidana belum mencerminkan perspektif tujuan hukum, karena kedua putusan tersebut menurut penulis belum mencerminkan nilai keadilan, dikarenakan dalam kedua putusan tersebut pada Putusan Nomor:

---

<sup>17</sup>Hasil wawancara bersama Bapak Santo Musa,S.H.,M.,H selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bone Bolango

<sup>18</sup>Hasil wawancara bersama Bapak Andreas Atmaji, S.H.,M.H selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bone Bolango.

176/Pid.B/2019/PN Gto dituntut dengan pidana penjara 6 bulan padahal dalam kronologinya terdakwa menyebabkan kerugian yang tidak sedikit terhadap korban. Maka penulis menyimpulkan disparitas tuntutan pidana tersebut tidak memenuhi rasa keadilan. Tuntutan yang tidak memenuhi rasa keadilan otomatis tuntutan tersebut tidak memiliki kepastian hukum dan tidak memberikan manfaat. Maka dapat disimpulkan bahwa disparitas kedua tuntutan pidana ini tidak memenuhi perspektif tujuan hukum.

Faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara penipuan di Kejaksaan Negeri Bone Bolango salah satunya ialah faktor akibat yang ditimbulkan, seperti halnya dalam penipuan kita melihat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian dan keresahan bagi korban dan masyarakat. Dilihat dari sisi pelakunya misalnya terdakwa sudah meminta maaf, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief B. N, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Andrisman T, 2009 *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung
- Arief B. N, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Bandung, Fakultas Hukum Undip
- Alfira, 2012, *Harusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Jakarta, Penebar swadaya grup
- Asikin Jainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press
- Abul Khair dan Mohammad Ekaputra, 2011, *Pemidanaan*, Medan, USU Press
- Chazawi Adam, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang, Bayu Media
- Chazawi Adam, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, PT. Raja Grafindo
- Chazawi Adam, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Chainur Arrasjid, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta , Sinar Grafika
- Effendi Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama
- Hamza Andi, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten)*, didalam *KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika
- Harahap Zairan, 2014, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

- Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Rekonstruksi Konsep Pidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidanaan di Indonesia*, Jakarta, Komisi Hukum Nasional
- Ifdhal Kasim, 2000, *Membebaskan Hukum*, Pengantar Jurnal Ilmu social Transformatif “Wacana”, Edisi 6 Tahun II
- RM. Surachman, *Mozaik Hukum I: 30 Bahasa Terpilih* (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 1996)
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Bandung*, Binacipta
- Mertokusumo Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty
- Moeljotno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka, Cipta
- Muladi dan Arief B. N, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Ed. I, Cetakan keempat
- Muladi dan Arief B. N, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Ed.1, Cetakan Ketiga
- Muladi dan Arief B. N, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung
- Litbang Mahkamah Agung, 2010, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI*, Jakarta , Mahkamah Agung
- Prakoso Djoko, 1984, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta, Ghalia
- Sukardja Ahmad, 2012, *Piagam Madinah dan UUD NRI 1945*, Jakarta, Sinar Grafika
- Seoroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika
- Santoso M. A, 2014, *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Hukum*, Jakarta, Kencana, Cetakan Kedua
- Rm Suharto, 2004, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Tahir H. D, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta Sinar Grafika
- Prodjodikoro Wirjono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Adityama
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudj, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers
- Achmad Sulchan, 2017, *Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak*, Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol.1 No.1
- Indra F. Dalimunthe, Fenty U. Puluhalawa, Fence M. Wantu, 2021, *Desain Penuntutan Hukum Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang*, Philosophia Law Review, 1(1)

- Arif Maulana, *Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Terdakwa Terkait dengan Konsep Keadilan Vindikatif Menurut Filsafat Hukum Alam Pada Perkara Pidana Nomor: 372/PID.B/2020/PN.JKT.UTR*, Jurnal Fatwa Hukum, Vol.4 No. 4
- Benny Leonard Saragih, 2019, *Disparitas Penuntutan Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan dalam Sistem Pidana di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Magister hukum, Vol 1 No.1
- Dimas Indiyanto Wahyudi, *Implementasi Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Pidana Terhadap Terdakwa Kasus Tindak Pidana Korupsi*, Vol. 10. No. 1
- Dhaniar Eka Budiastanti, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.8 No.1
- Hendi Sumadi, 2015, *Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol.33, No.3
- Ismail Syam, *Analisis Hukum Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Untuk Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Terhadap Terdakwa dalam Tindak Pidana Narkotika*, Vol. 4, No. 2
- Noor Rahmad, 2019, *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 3
- Naomi Artadinata, *Pengaturan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Dominus Litis*, Journal Of Criminal Law, Vol.4 No.3
- Prataxis, S. O. 2014 *Implementasi Teori Keadilan Komutatif Terhadap Pelaku Pemerkosaan Menurut Pasal 285 KUHP*. Jurnal Lex Et Societatis, Vol.2 No.5
- Rex Richard Sanjaya, 2020, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 482/Pid.B/2018/PN Blt*, Jurnal Supremasi, Vol. 10 Nomor 1
- Sumadi, H., 2016, *Kendala dalam menanggulangi tindak pidana penipuan transaksi elektronik di Indonesia*. Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 33 No.2
- Rahmad, N.,2019, *Kajian hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.3 No. 2
- RB Budi Prastowo, 2006, *Delik Formil Materil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materil dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol.24, No.3
- Wahyu Nugroho, 2009, *Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*, Jurnal Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, (Semarang, 2009)
- Nurbadri. 2010, *Penegakan Hukum*, Jurnal Academia, Jakarta

Ucuk Agiyanto, 2018, *Penegakan Hukum di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan*, Jurnal Ilmiah Hukum. Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Rizkika Maharani Loventa, *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Tpk/2017/PN. Mdn.)*, Jurnal Universitas Internasional Batam, Vol.1, No.1,

Ana Aniza Karunia, 2022, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol.10, No.1

Indra F. Dalimunthe, Fenty U. Puluhalawa, Fence M. Wantu, 2021, *Desain Penuntutan Hukum Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang*, Philosophia Law Review, Vol. 1, No.1

Napitupulu, 2018, *Penerapan Azas Oportunitas Berhubungan Dengan Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Kajian Perkara Terhadap Terdakwa Novel Bin Salim Baswedan)*, Tangjungpura Law Journal, Vol.2, Issue 1,

Muhammad Nafi, 2020, *Penerapan Teori Keadilan dalam Putusan Harta Bersama (Analisis Perkara Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb)*, Jurnal Hadratul Madaniyah, Vol.7, Issue 1

Bambang Sutiyoso, 2010, *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan*, Jurnal Hukum, Vol.2, No. 2,

Chintya Devi, *Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum*, Jurnal Tugas Akhir, Vol.1 No. 1

Marlya Retta Bangun, 2022, *Disparitas Tuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Penyalahguna Narkotika di Kejaksaan Negeri Toba Samosir*, Jurnal Doktrin Review, Vol.1 No.1

Diakses di <http://repository.umy.ac.id> pada tanggal 20 Mei 2023 pukul 15.20

Diakses di <http://repository.uib.ac.id/3153/5/k-1651050-chapter2.pdf>, 15 November 2023 pukul 10.00

Diakses pada <https://devidarmawan.wordpress.com/> problematika disparitas, diakses pada tanggal 12 Januari 2024

Diakses pada <https://komisi-kejaksaan.go.id/revisi-uu-kejaksaan-tuntutan-konstitusi-atas-kepastian-hukum-yang-berkeadilan/>, 19 Februari 2024

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 378

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945